



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN NO.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 – 324945, Fax. (0322) 318663 E-mail : dinpdik@lamongan.go.id
Web Site : www.lamongan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 421.1/ 0517 /413.101/SK/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU 13
DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Lamongan Nomor : 157/YPMNU/SK/A-2/III/2016 Tanggal 23 Maret 2016, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
b. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Pemerintah Pusat dengan Daerah
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Momor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita

Alamat : Jl.Kyai Amin No.13 Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK**

MUSLIMAT NU 13

Alamat : Desa Labuhan Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan

Didirikan : 15 September 1994

Kedua : Kurikulum, Model dan Waktu Pembelajaran, Serta kegiatan lain yang
Menyangkut penyelenggara pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan
yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggara Taman
Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 pemberian ijin tersebut pada
diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 29 Maret 2016

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Ka Bid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Brondong;
4. Camat Brondong;
5. Kepala Desa Labuhan Kec. Brondong;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Lamongan.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015